



PUTUSAN

Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. Sentot Yusuf Patrikha, SH., MH., dan Drs. Mujianto, SH., M.Hum, Advokat, beralamat di Jl. Kertarejasa XIII Nomor 119 Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Mei 2016 dengan Nomor : 890/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT,, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ABRI - TNI AU, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mayor Sus Poetoet S.R.,SH dan Pelda Ahmad Yani, SH., Kaurluhgakkum Lanud Abdulrahman Saleh beralamat Kantor Hukum Lanud Abdulrahman Saleh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Juni 2016 dengan Nomor : 1029/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syariat agama Islam dan dicatat dalam Daftar Perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.12/Pw.01/59/2016, tertanggal 11 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan catatan Akta Nikah nomor: 277/129/VI/2000, tanggal 21 Juli 2000
2. Bahwa, dalam kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan sebagaimana layaknya. Dalam pernikahan tersebut, telah lahir Dua orang anak kandung kesemuanya perempuan, masing-masing bernama:
 - ANAK 1, lahir di Malang tanggal 29 April 2001 (15 tahun);
 - ANAK 2, lahir di Malang tgl 16 September 2006 (10 tahun, 8 bln).
3. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu, mulai ada persoalan-persoalan yang membuat konflik antara Penggugat dengan Tergugat, namun selama itu pula biasanya Penggugat sering mengalah untuk membuat masalah tersebut selesai. Namun hal itu dirasakan Penggugat menjadi sebuah kekesalan karena setiap ada masalah selalu Penggugat menjadi inferior dan Tergugat sebagai Superior.
4. Bahwa, Tergugat dalam segala hal sangat egois, selalu ingin menang sendiri, hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya dan tidak ada perhatian sama sekali kepada keluarga Penggugat.

halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setiap persoalan yang menyangkut keluarga Tergugat, maka Tergugat selalu memberikan jalan keluar dan menyelesaikannya dengan dana dan sarana yang mestinya untuk rumah tangga, tetapi hal itu terjadi sebaliknya terhadap keluarga atau orang tua Penggugat, Tergugat seperti ini tidak ada kemauan untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan terhadap keluarga atau orang tua Tergugat.
6. Bahwa, Penggugat sering merasa disakiti secara psikologis oleh Tergugat dengan sikap dan perilakunya yang tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, bahkan juga pernah Penggugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menyerahkan ATM gaji yang selama ini dipegang Penggugat kepada Tergugat :
7. Bahwa, Penggugat karena tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak Januari 2015, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang merupakan perumahan TNI-AU Lanud. Abd. Saleh di Kabupaten Malang kerumah Orang tua kandung Penggugat di Malang.
8. Bahwa, semula, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa oleh Penggugat serta Penggugat pindahkan sekolah di Kepanjen, Kabupaten Malang. Sekarang anak kandung kami yang kedua, yaitu ANAK 2, diambil dan diasuh oleh Tergugat.
9. Bahwa, dari hidup pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama ini, yang dirasakan Tergugat bukanlah kebahagiaan menjalani rumah tangga, tetapi kekecewaan dan ketidak puasan lahir maupun bathin yang sangat menyiksa.
10. Bahwa, sejak Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Komplek Kertanegara Blok C Nomor 49 Rt.07, Rw.06, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang kerumah Orang tua kandung Penggugat di Perumahan Sawunggaling, Kepanjen, Kabupaten Malang, biaya hidup untuk anak kami yang sulung (ANAK 1) yang masih di sekolah di SMP jarang diberikan oleh ayahnya (Tergugat). Akhirnya untuk biaya hidupnya ini Praktis menjadi tanggungjawab Penggugat. Untuk itu sudah semestinya Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan beban

halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab untuk mencukupi biaya hidup anak kandungnya, yang terdiri dari kepentingan sekolah, kesehatan, rekreasi, kursus dan lain-lain yang diperkirakan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai yang bersangkutan bisa mandiri, yang diberikan paling lambat tanggal 5 dalam bulan yang sedang berjalan. karena Tergugat mampu melakukannya.

11. Bahwa, setiap Perempuan yang bercerai dengan suaminya, sesuai syariat suami dibebani biaya idah, oleh karenanya Tergugat wajib memberikan biaya idah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
12. Bahwa, keadaan rumahtangga seperti di atas, apabila dipaksakan untuk tetap dilanjutkan, akan mengakibatkan kesengsaraan, baik bagi Penggugat, maupun Tergugat, dan akan lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan dan kenyataan sebagaimana teruraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat cerai;
2. Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat cerai;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT**, (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.12/Pw.01/59/2016, tertanggal 11 Mei 2016 berdasarkan catatan Akta Nikah nomor: 277/129/VI/2000, tanggal 21 Juli 2000, putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak kandungnya yang bernama ANAK 1 sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai yang bersangkutan bisa mandiri.

halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Cerai untuk membayar biaya idah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan sah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, agar dicatat dalam register perceraian yang berlaku;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs Murdjiono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat kecuali nyata-nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2000 di hadapan Petugas Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor :

halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/129/VII/2000. Hal mana saat ini telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- ANAK 1 dan
- ANAK 2

3. Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan Penggugat yang disebabkan karena TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT. Memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena TERGUGAT, lebih dikarenakan TERGUGAT dan Penggugat terjadi kesalahan komunikasi atau perbedaan prinsip.
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan adalah karena TERGUGAT. Sebagai isteri Penggugat selalu mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan segala hal tanpa seijin atau sepengetahuan TERGUGAT.
5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa TERGUGAT sering menyakiti secara psikologis dan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat, dalam hal ini bisa dibuktikan dengan pihak-pihak luar (dalam hal ini tetangga dan keluarga TERGUGAT)
6. Bahwa benar penggugat sejak Januari 2015, telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang merupakan Perumahan TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh di Komplek Kartanegara Blok C Nomor 49 RT 07 RW 06 Desa Tamanharjo Kecamatan singosari Kabupaten Malang ke rumah orang tua kandung Penggugat di Perumahan Sawunggaling Kepanjen Malang pada saat TERGUGAT sedang dinas luar dengan tanpa sepengetahuan dan seijin TERGUGAT.
7. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa TERGUGAT jarang memberikan biaya hidup untuk anaknya yang sulung yaitu ANAK 1 karena tanpa sepengetahuan penggugat, TERGUGAT terkadang mengirimkan pulsa, mengunjungi putrinya sulungnya di sekolahnya untuk memberikan uang jajan kepada putri sulungnya tersebut, memang untuk saat ini pemberian nafkah hidup putri sulung tidak bisa TERGUGAT lakukan secara rutin karena suatu sebab

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Putri sulungnya sudah tidak tinggal serumah lagi dengan TERGUGAT dan walaupun TERGUGAT datang berkunjung untuk menemui Penggugat dan Putri sulungnya di rumah orang tua Penggugat selalu ditolak/tidak diterima/ditinggal pergi oleh penggugat dan orang tuanya.

8. Bahwa TERGUGAT tidak keberatan memberikan nafkah putri sulungnya yaitu ANAK 1 dan Biaya idah Penggugat sesuai apa yang minta oleh Penggugat, tetapi dengan cara mencatumkan perhitungan, berapa persen dari gaji pokok yang diterima Tergugat, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Prajurit TNI dan PNS melalui KPKPN di Lingkungan Dephan dan TNI.
9. Bahwa Penggugat dari hidup pernikahannya dengan TERGUGAT selama ini yang dirasakan Penggugat bukanlah kebahagiaan menjalani rumah tangga, tetapi kekecewaan dan ketidak puasan lahir maupun batin yang sangat menyiksa Penggugat dan keadaan rumah tangga tersebut apabila dipaksakan untuk dilanjutkan akan mengakibatkan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun TERGUGAT dan akan lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu tidak berlebihan kiranya apabila Penggugat mengajukan cerai kepada TERGUGAT adalah suatu alasan yang tidak benar, seperti apa yang telah TERGUGAT kemukakan pada jawaban TERGUGAT tersebut diatas.
10. Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - 1.) Penggugat adalah isteri yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari isterinya sebagai wujud dari kesetiannya seperti meluangkan banyak waktu buat suami, meminta ijin suami saat melakukan usaha-usaha/pekerjaan tambahan, membuat kopi, teh bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan sebagaimana isteri-isteri yang lain melakukan kepada suami mereka.

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Penggugat memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki TERGUGAT.
- 3). Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga / hidup boros, berlaku hidup konsumtif serta banyak hutang dimana-mana.
11. Bahwa benar akibat percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan dan tak pernah terselesaikan dengan upaya perdamaian telah membuat kesenjangan komunikasi antara TERGUGAT dengan Penggugat semakin jauh, sehingga tujuan awal dari perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tidak tercapai. Upaya TERGUGAT untuk berusaha mengalah dan memperbaiki diri agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga yang harmonis tidak mau menyadarkan Penggugat dan tidak membawa perubahan apapun terhadap rumah tangga TERGUGAT dan Penggugat.
12. Dengan kondisi yang demikian, akhirnya TERGUGAT merasa karena upaya TERGUGAT untuk mempertahankan rumah tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk berpisah tangganya telah gagal. Sebagaimana termaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan uraian diatas, TERGUGAT mohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberikan putusan :

PRIMAIR

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menceraikan hubungan / ikatan pernikahan antara TERGUGAT (Heri Martoni) dengan Penggugat (Sari Dewi Alchulaniah) dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

A T A U

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut telah memberikan Replik tertulis tertanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan ;

Bahwa Tergugat terhadap replik Penggugat tersebut telah memberikan Duplik tertulis tertanggal 06 September 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon agar ikatan pernikahan Tergugat dan Penggugat diceraikan :

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507244811790001 , dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 01 Oktober 2012 , bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh dengan tanda (P.1)
- b. fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.12/Pw.01/59/2016, tertanggal 11 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang , bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (P.2)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kernal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Asrama TNI AU Lanud Abdulrahman Saleh ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, anak yang pertama diasuh Penggugat dan anak yang kedua diasuh Tergugat
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena maslah ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja di apotik ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah dinas Tergugat selain dari itu Tergugat sering mengadu kepada saksi tentang perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan mulai sejak sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2 , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di perumahan dinas TNI Angkatan Udara Lanud Abdul Rahman Saleh ;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;

- Bahwa anak yang pertama diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat dan yang kedua diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) masalah ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anaknya Penggugat bekerja di Surabaya ikut saksi ;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan selain itu Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang perlakuan Tergugat yang kasar ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dan sejak itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya,

halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 18 Oktober 2016 pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs Murdjiono , oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. Sentot Yusuf Patrikha dan Drs. Mujianto , SH., M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor : 890/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, maka kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberi kuasa Poetoet S,R., S.H. Jabatan Kauruhgakkum pada Jawatan Lanud Abdulrachman Saleh dan Ahmad Yari, SH. Jabatan Ba Pullata Perkara Kum pada Jawatan Lanud Abdulrachman Saleh, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2016 atas dasar Surat Perintah Nomor Sprin/375/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor : 1029/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Juni 2016, Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor ; KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006;

Menimbang , bahwa dalam perkara a quo Pengugat selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang nafkah iddah dan nafkah anak, maka terhadap perkara a quo Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. TENTANG PERCERAIAN :

Menimbang bahwa Tergugat adalah Anggota TNI AU, untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang maka Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat [1] Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi komplik, namun selama itu pula biasanya Penggugat sering mengalah untuk membuat masalah tersebut selesai dan setiap ada masalah selalu Penggugat menjadi inferior dan Tergugat sebagai Superior. Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya dan tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat. Selain dari itu Penggugat sering merasa disakiti secara psikologis dan secara fisik dan karena tidak tahan lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat, maka sejak Januari 2015, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di TNI-AU Lanud. Abd. Saleh di Komplek Kertanegara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan bahwa tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab pertengkaran menurut Tergugat adalah "*Penggugat* adalah isteri yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari isterinya sebagai wujud dari kesetiaanya seperti meluangkan banyak waktu buat suami, meminta ijin suami saat melakukan usaha-usaha/pekerjaan tambahan, membuat kopi, teh bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan sebagaimana isteri-isteri yang lain melakukan kepada suami mereka.

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Penghasilan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.476.900,- (lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2000 ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun 8 bulan ;
3. Bahwa anak yang pertama diasuh oleh Penggugat dan anak yang kedua diasuh oleh Tergugat ;
4. Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.476.900,- (lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat egois dengan mementingkan diri sendiri dan keluarganya dan tidak perhatian sama sekali terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan biaya hidup Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat sering menyakiti Penggugat secara psikologis ;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Januari 2015, Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang sampai sekarang telah 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan “ Tergugat tidak perhatian sama sekali terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering menyakiti Penggugat secara psikologis akibatnya Pergugat meninggalkan

halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama “, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan

halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka bunyi dictum dalam putusan gugatan Penggugat petitum nomor 2 berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 6, Majelis Hakim akan memberikan diktum “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah

halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; (Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

2. TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup anak kandungnya yang bernama ANAK 1 sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai yang bersangkutan bisa mandiri.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pembebanan nafkah anak Majelis Hakim perlu menentukan tentang dibawah pemeliharaan siapa anak yang bernama ANAK 1 umur 15 tahun dan dan ANAK 2, umur 10 tahun 8 bulan tersebut ;

Menimbang, sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata Agama MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tetang Akibat Perceraian yang menyatakan "*Bahwa hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*" hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan penggugat yang diadili berdasarkan kebijaksanaan hakim pengadilan, maka putusan hakim tersebut harus terkait dengan permohonan primair ;

halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" ; Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan selama proses persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh/memelihara anak, dan kenyataanya pada saat ini anak yang bernama ANAK 1 umur 15 tahun diasuh Penggugat dan ANAK 2, umur 10 tahun 8 bulan diasuh oleh Tergugat, maka Pengadilan menetapkan hak hadlanah/ pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK 1 umur 15 tahun kepada Penggugat dan ANAK 2, umur 10 tahun 8 bulan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup dari masing masing orang tua dan penghasilannya, berdasarkan fakta Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.476.900,- , maka Pengadilan menetapkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk nafkah anak yang bernama ANAK 1 umur 15 tahun sebesar Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "Bahwa Biaya pemeliharaan Anak ditanggung oleh ayahnya" sampai anak berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK 1 hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalanya waktu umur anak semakin bertambah maka semakin bertambah pula kebutuhannya selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan anak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu kenaikan untuk biaya tersebut minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك
, فقال عندي اخر فقال انفق على ولدك ...

: ARTINYA : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena dengan pemeliharaan kedua orang anak telah ditetapkan, anak yang pertama berada dalam pemeliharaan Penggugat dan anak yang kedua berada dalam pemeliharaan Tergugat demi untuk menjajaga keharmonisan hubungan anak dengan orangtuanya, maka Penggugat tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama ANAK 1 yang dibawah pemeliharannya, demikian pula sebaliknya Tergugat memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama ANAK 2 dibawah pemeliharaan Tergugat meskipun orang tua telah bercerai hubungan antara orang tua dengan anak tetap melekat ;

3. TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 5 mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya idah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada laporan mediator terdapat kesepakatan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat yang berbunyi " Untuk idah, mut'ah disepakati sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas gugatan nafkkaah iddah tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat petitum nomor 1 yang berbunyi " Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" , maka terhadap gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah wajib apabila perceraian dilakukan oleh pihak suami dengan talak raj'i yaitu talak yang dapat dirujuk dan pihak isteri tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz, karena didalam masa iddah



pihak isteri dilarang menerima pinangan laki-laki lain sebab pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali lagi) tanpa me masih dalam b dan hal ini sejalan pula denglakukan akad nikah baru ;

Menimbang, tentang kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas isteri yang ditalak raj'i sejalan dengan pendapat ulama Fiqih dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara a quo adalah cerai gugat yaitu perceraian diajukan oleh pihak isteri dan berdasarkan fakta pihak isteri telah telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, maka majelis hakim berpendapat pihak isteri tidak taat kepada suami dan dikategorikan melakukan perbuatan nusyuz dan karenanya bekas pihak isteri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami dan sebaliknya suami tidak berkewajiban memberi nafkah **kepada** isteri sejak isteri pergi dari tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula dengan pendapat ulama Fiqih dalam Kitab Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat mejelis hakm yang berbunyi :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح

له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسماً كما لا تستحق نفقة وإذا

عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artinya Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan nafkah iddah tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 7, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 umur 15 tahun di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat dan anak yang bernama ANAK 2, umur 10 tahun 8 bulan di bawah hadlanah/pemeliharaan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak yang bernama ANAK 1 sebesar Rp.900.000.- (sembilan lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
6. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah iddah ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 8 Nopember 2016 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1418 **Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H.,M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H.M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

Panitera Pengganti

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

mpat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2811/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)